



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG
KECAMATAN TEMBALANG
KELURAHAN TANDANG**

Jalan Kedungmundu Raya No. 120 B Telp. (024) 76581792 Semarang 50274

**KEPUTUSAN LURAH TANDANG
KECAMATAN TEMBALANG
NOMOR: 400/18/ KEP /IV/ 2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN FORUM ANAK KELURAHAN TANDANG
KECAMATAN TEMBALANG
KOTA SEMARANG
TAHUN 2018**

LURAH TANDANG

- Menimbang** : a. Bahwa anak sebagai generasi penerus dan potensi bagi pembangunan daerah maupun nasional, perlu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar secara jasmani, rohani, maupun social;
- b. Bahwa untuk pemenuhan hak-hak anak tersebut melalui program kesejahteraan dan perlindungan anak program desa ramah anak yang responsive terhadap kebutuhan anak dengan melaksanakan program desa ramah;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, untuk mendukung pelaksanaan desa ramah anak maka perlu menetapkan keputusan lurah tentang Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Tandang Kecamatan Tembalang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Sebagaimana diperbaharui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention of the Right of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak);
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RAN PESKA);
7. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Negara Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan Forum Anak sebagai organisasi sosial yang dikelola oleh anak – anak (usia sampai dengan 18 th) untuk berpartisipasi dan menyalurkan aspirasi anak dalam pembangunan.
- KEDUA** : Forum Anak dimaksud pada diktum PERTAMA mempunyai tugas:
- Menyalurkan aspirasi anak di wilayah Kelurahan Tandang.
 - Mengupayakan pelaksanaan perlindungan anak di wilayah Kelurahan Tandang.
 - Memperjuangkan pemenuhan hak-hak anak dan pelaksanaan kewajiban anak.
 - Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang Konvensi Hak Anak (KHA) dan Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA).
 - Mendampingi pembentukan forum anak tingkat RW, RT.
 - Mengorganisir organisasi anak yang ada di wilayah Kelurahan Tandang.
 - Berupaya membantu menyelesaikan berbagai permasalahan anak sesuai dengan kapasitas anak.
 - Melaporkan hasil kinerja kepada Lurah secara berkala.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada:
- Anggaran Kelurahan Tandang Kecamatan Tembalang.
 - Sumber dana lainnya yang ada dan tidak mengikat.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 05 April 2018

Lurah Tandang



Suwito, S.Sos

NIP. 19630408 198901 1 001

Lampiran :
Nomor : 400/18/...KEP/LN/2018
Tanggal : 05 APRIL 2018

SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK KELURAHAN TANDANG
KECAMATAN TEMBALANG
KOTA SEMARANG
PERIODE 2018 – 2021

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	2	3	4
1	Bara Satria Gunawan	Ketua	RW 13 TANDANG
2	Stefanus Charles W.M	Wakil	RW 06 TANDANG
3	Ade Cahya P	Sekretaris I	RW 13 TANDANG
4	Nefi Gusviarni	Sekretaris II	RW 13 TANDANG
5	Hanny Septiani Yunita Sari	Bendahara	RW 09 TANDANG
6	Gani Arif Wicaksono A	Divisi Sosialisasi Perlindungan Anak, Hak dan Kewajiban Anak	RW 01 TANDANG
7	Dani Listanto		RW 01 TANDANG
8	Niken Zya Chrisliany		RW 13 TANDANG
9	Aji Pangestu		RW 12 TANDANG
10	M.Reykhan		Divisi Data dan Informasi
11	Ahmad Samudra	RW 12 TANDANG	
12	Rizki Ismail Gigih	RW 01 TANDANG	
13	Nanda Putri Yulianti	RW 13 TANDANG	
14	Akbar Iyogha Regha Ferdinand	Divisi Jaringan dan Advokasi	
15	Hanif Tsalasa		RW 11 TANDANG
16	Youriska Fadhilatu Fatmala		RW 13 TANDANG
17	Dimas Satriyo Nugroho		RW 01 TANDANG

Lurah Tandang

Suwito, S.Sos